

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya UU No:22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah, kepada propinsi tersebut diberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang di propinsi tersebut. Tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah diartikan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terjadi secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintahan pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang koordinasi tingkat lokal (Halim;2004;23)

Propinsi DIY merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berlanjut dalam tatanan keseimbangan dan keserasian dengan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahap-tahap pembangunan sebelumnya. Dalam mendukung strategi pembangunan daerah, perlu diciptakan cara memaksimalkan sumber-sumber dana yang ada, antara lain meningkatkan

penerimaan daerah, selain pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkannya adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo dan Ilyas, B, Wirawan; 2002; 4).

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Erly Suandy "*Hukum Pajak*" (2000; 8) adalah :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dibagi dua (2) yaitu : pajak pusat dan pajak daerah (Suandy, Erly; 2000; 28). Pajak pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya dimasukkan dalam APBN, contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk dalam APBD, contohnya : pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran.

PBB merupakan pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang berada diwilayah Republik Indonesia sebagai obyek pajaknya.

Sedangkan sebagai subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian bumi disini sama dengan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Menurut keputusan Menteri keuangan Nomor. 552/KMK. 03/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan Nomor. 82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pusat dan daerah menjelaskan bahwa pembagian hasil penerimaan PBB dibagi dua (2) yaitu untuk pemerintah pusat sebesar 10% dan pemerintah daerah sebesar 90%. Bagian pemerintah pusat akan dikembalikan lagi ke daerah dengan rincian : 65% dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan sisanya 35% dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Sedangkan bagian pemerintah daerah dengan rincian : 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan 9% untuk biaya pemungutan. Pola pembagian hasil penerimaan PBB seperti yang dijelaskan sebelumnya cukup jelas dan transparan, di mana sebagian besar hasil penerimaan PBB dikembalikan lagi ke daerah (Suharno; 2003; 35).

Peningkatan penerimaan PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial dalam memenuhi belanja maupun pembangunan daerah. Salah satu

upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutannya dengan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB serta penagihan menjadi penting untuk dievaluasi, apakah pada kantor pelayanan PBB aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak telah ditetapkan dengan semestinya. Sebab jika prosedur yang telah diatur tidak dilaksanakan dengan tepat maka akan mengakibatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada suatu daerah tidak akan maksimum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul yang diajukan penulis adalah **EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SLEMAN.**

1.2. Perumusan Masalah

Prosedur dalam pendaftaran, pendataan dan penilaian dalam PBB merupakan suatu aturan yang sangat vital. Prosedur yang terlampir dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-533/PJ/2000 seharusnya diterapkan dengan semestinya dan dengan sebenarnya tanpa ada prosedur yang dilangkahi atau prosedur yang disalah artikan. Prosedur yang ditetapkan dalam KP dalam proses pendaftaran, pendataan dan penilaian dalam kesehariannya berpengaruh terhadap jumlah PBB yang diterima oleh KP PBB setiap tahunnya. Apakah kinerja KP PBB semakin baik atau efektif tergantung dari realisasi pajak terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah prosedur yang dilakukan oleh KP PBB Sleman dalam kesehariannya sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-533/PJ/2000?
2. Apakah penerimaan PBB KP PBB Sleman tahun 2005 sudah efektif?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini akan diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Data pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada pada Kantor Pelayanan PBB Sleman tahun 2005 .
2. Prosedur yang diteliti hanya pada obyek pajak massal.
3. Tolak ukur efektif sesuai dengan penilaian keuangan daerah berdasarkan pada keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1999 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan daerah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur yang digunakan dalam pendaftaran, pendataan dan penilaian objek PBB massal pada KP PBB Sleman..
2. Untuk mengetahui efektivitas PBB pada KP PBB Sleman tahun 2005.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang didapatkan selama masa kuliah, serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

kesarjanaaan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sleman

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang berguna sehingga tahun berikutnya prosedur yang ada dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya yang akhirnya dapat mengakibatkan naiknya jumlah PBB yang diterima.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan di dalam mengembangkan wawasan dan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian langsung di lapangan yaitu Kantor Pelayanan PBB Sleman dan pada Wajib Pajak PBB Sleman.

1.6.2. Jenis Data

Penelitian ini mengambil dua jenis data yaitu data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder yang berupa data pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada pada Kantor Pelayanan PBB Yogyakarta dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2005 di Kabupaten Sleman

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

1. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan dan pemeriksaan data dari Kantor Pelayanan PBB Sleman dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2005 dari Wajib Pajak PBB yang berhubungan dengan objek penelitian. Pemilihan sampel SPPT massal menggunakan *Simple Random Sampling*.

2. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya kepada bagian pihak-pihak yang terkait pada KP PBB Sleman dan kepada beberapa subyek pajak mengenai prosedur yang berlaku dalam kesehariannya yang berhubungan tentang prosedur pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek pajak.

1.6.4. Metode Analisis Data

1.6.4.1. Metode Kualitatif

Yaitu metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisis yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat.

1.6.4.2. Metode Kuantitatif

Efektif adalah tingkatan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo;2002;4)

Untuk mengetahui tingkat keefektifan pemungutan PBB dapat dilihat dari

$$\text{Tingkat efektif} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penjelasannya.

BAB III : GAMBARAN UMUM KP PBB SLEMAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang KP PBB Sleman

BAB IV : ANALISA DATA

Bab ini berisi pengolahan dan analisis, serta penafsiran hasil analisis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan topik skripsi ini .